



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 101 Sanggau - 78512
Website: www.bpkad.sanggau.go.id, Email: bpkad@sanggau.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SANGGAU

NOMOR : 05.5 TAHUN 2022

TENTANG

**PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI UNTUK PEMBERIAN PENGHARGAAN
(REWARD) BAGI PEGAWAI TELADAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SANGGAU**

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka melakukan evaluasi terhadap kinerja, produktivitas, dan semangat bekerja pegawai, perlu dilakukan penilaian kinerja pegawai Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau secara periodik;
 - b. Bahwa bagi pegawai yang memiliki keteladanan yang baik dalam kinerja, produktivitas, dan semangat kerja, Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau perlu memberikan penghargaan (reward).
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau, sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Bupati Sanggau Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau;
10. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 18 Tahun 2018 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SANGGAU TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KINERJA UNTUK PEMBERIAN PENGHARGAAN (REWARD) BAGI PEGAWAI TELADAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SANGGAU
- KESATU : Pedoman Penilaian Kinerja untuk Pemberian Penghargaan (reward) bagi Pegawai Teladan dilingkungan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;

- KEDUA : Pemberian penghargaan (reward) bagi pegawai teladan pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau dilakukan secara berkala dan penghargaan disampaikan setelah selesai periode penilaian, yaitu pada Upacara Kesadaran Nasional atau dapat digantikan di hari lain jika tidak memungkinkan.
- KETIGA : Penghargaan (reward) sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, berupa piagam penghargaan, hadiah, dan/ atau penghargaan dalam bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di S A N G G A U
Pada Tanggal 17 Februari 2022

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN SANGGAU,



SILVESTRA DAYANA SIMBOLON.SE.MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19671126 199503 2 004

LAMPIRAN 1 : SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR : 05.5 TAHUN 2022
TENTANG : PENILAIAN KINERJA PEGAWAI DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN (REWARD) BAGI PEGAWAI TELADAN PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SANGGAU

PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI TELADAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SANGGAU

A. LATAR BELAKANG

Penilaian kinerja pegawai di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau secara berkala diperlukan untuk memastikan tercapainya efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas pemerintahan serta pelayanan publik. Penilaian kinerja pegawai secara strategis diarahkan sebagai pengendalian perilaku kerja produktif yang disyaratkan untuk mencapai hasil kerja yang disepakati dan bukan penilaian atas kepribadian seseorang pegawai. Unsur perilaku kerja yang mempengaruhi penilaian kinerja harus relevan dan berhubungan dengan pelaksanaan tugas pekerjaan setiap pegawai yang dinilai. Penilaian kinerja pegawai dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Guna melakukan penilaian kinerja pegawai pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau, perlu disusun pedoman penilaian kinerja pegawai di lingkungan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau.

B. TUJUAN

Penilaian kinerja pegawai di lingkungan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau. dilakukan dengan beberapa tujuan, antara lain sebagai berikut:

1. Mendapatkan informasi kinerja pegawai di Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah sesuai dengan kontrak kinerja dan / atau tugas dan fungsi jabatan organisasi; dan
2. Teridentifikasi pegawai di Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah yang memiliki kategori baik, cukup, dan kurang dalam melaksanakan kontrak kinerja dan/ atau tugas dan fungsi jabatan dalam organisasi.

C. SASARAN

Sasaran penilaian calon pegawai teladan adalah Pegawai di lingkungan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Tenaga Kontrak, yang bertugas di lingkungan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau.

D. PEGAWAI YANG DINILAI

Pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang dicalonkan sebagai pegawai teladan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Telah menjadi Pegawai Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus menerus, dan/ atau pegawai yang paling sedikit 6 (enam) bulan telah bekerja pada jabatan yang dinilai.
2. Nilai prestasi kerja selama 1 (satu) tahun terakhir setiap unsurnya bernilai baik.
3. Usulan Pegawai Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah yang dicalonkan sebagai pegawai dari masing-masing unit kerja diajukan oleh atasan langsungnya (Kepala Bidang dan Kepala Subbidang) dengan komposisi pegawai yang diajukan adalah sebanyak 3 (tiga) orang calon, dengan komposisi terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang PNS dan 1 (satu) orang Tenaga Kontrak.
4. Dalam masa kerja sebagaimana dimaksud pada nomor 1 (satu), Pegawai Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.

E. RUANG LINGKUP PEGAWAI

Ruang lingkup pengajuan calon pegawai teladan pada masing-masing unit kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah adalah sebagai berikut:

1. Bidang Pembiayaan yaitu Pelaksana dan Tenaga Kontrak pada Bidang Pembiayaan;
2. Bidang Akuntansi yaitu Pelaksana dan Tenaga Kontrak pada Bidang Akuntansi;
3. Bidang Aset yaitu Pelaksana dan Tenaga Kontrak pada Bidang Aset; dan
4. Sekretariat yaitu Pelaksana dan Tenaga Kontrak yang ada di Sekretariat.

F. TIM PENILAI

Tim Penilai pegawai teladan ada 5 (lima) orang, yaitu terdiri dari Sekretaris, Kabid Pembiayaan, Kabid Akuntansi Kabid Aset serta Kasubbid Perbendaharaan.

1. Syarat Tim Penilai

- a. Merupakan pejabat eselon III dan IV Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau;
- b. Berkomitmen, berintegritas, serta memiliki inisiatif dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja calon pegawai teladan yang telah diusulkan dari masing-masing unit kerja;
- c. Dapat bekerja aktif dan objektif dalam melakukan penilaian;
- d. Bebas dari tekanan dan hasutan pihak manapun; dan
- e. Merahasiakan calon pegawai teladan kepada pegawai lain yang tidak berhak mengetahui.

2. Tugas Tim Penilai

- a. Melaksanakan penilaian secara berkesinambungan terhadap pegawai yang diusulkan sebagai calon pegawai teladan;
- b. Melakukan verifikasi lapangan terhadap calon pegawai teladan;
- c. Mengusulkan penetapan pegawai teladan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau, paling lambat pada minggu pertama setelah periode penilaian berakhir; dan
- d. Pemberian keputusan penetapan pegawai teladan adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau dengan berdasarkan pada hasil penilaian Tim Penilai

G. PROSES DAN INDIKATOR PENILAIAN

1. Proses Penilaian kinerja pegawai di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau yang dilakukan oleh Tim Penilai adalah dengan melakukan pengisian nilai pada form/ lembar penilaian calon pegawai teladan sesuai dengan indikator penilaian.

2. Indikator Penilaian

No.	Indikator	Ukuran/parameter	Metode Verifikasi	Dokumen pendukung jika perlu	Skala/Bobot/Interval	
1.	Pengetahuan tugas dan fungsi pegawai yang bersangkutan	Tingkat penguasaan terhadap tugas dan fungsi	Observasi dan/ atau menanyakan tugas dan fungsi pegawai yang bersangkutan		20	Tidak menguasai < 50 %
					40	Kurang menguasai 50-60 %
					60	Cukup menguasai 61-70 %
					80	Menguasai 71-85 %
					100	Sangat menguasai 86-100 %
2.	Inisiatif dan kreativitas kerja terhadap penyelesaian tugas	Tingkat inisiatif dan kreativitas kerja	Observasi dan/ atau menilai inisiasi dan kreasi yang dilakukan pegawai dalam penyelesaian tugasnya (memberikan dalam bentuk kasus)	Data hasil pekerjaan, berupa foto, pengisian e-logbook, dan/ atau dokumentasi lainnya atau rekomendasi atasan langsung	5	Tidak inisiatif dan kreatif
					10	Kurang Inisiatif dan kreatif
					20	Cukup Inisiatif dan kreatif
					40	Inisiatif dan kreatif
					50	Sangat Inisiatif dan kreatif
3.	Bobot pekerjaan dan beban kerja pegawai yang bersangkutan	Tingkat bobot pekerjaan dan beban kerja yang dilakukan	Observasi dan/ atau verifikasi dari hasil pekerjaan yang sudah diselesaikan meliputi volume, diversitas pekerjaan dan frekuensi pekerjaan	SK, surat tugas, dll	15	Rendah
					30	Sedang
					50	Tinggi

4.	Kemampuan mengambil keputusan	Tingkat kemampuan mengambil keputusan	Observasi untuk menilai kemampuan pegawai dalam mengambil dalam menyelesaikan permasalahan pekerjaan	Rekomendasi atasan langsung	15	Tidak Tepat
					30	Tepat
					50	Sangat Tepat
5.	Kualitas kerja yang diselesaikan	Tingkat kualitas kerja	Observasi dan/ atau menanyakan kepuasan penerima manfaat (pelaku utama dan atasan langsung) atas tingkat kualitas kerja yang diselesaikan oleh pegawai	Data hasil pekerjaan, berupa foto, pengisian e-logbook, dan/ atau dokumentasi lainnya atau rekomendasi atasan langsung	15	Rendah
					30	Sedang
					50	Tinggi
6.	Percaya diri dalam melaksanakan pekerjaan	Tingkat rasa percaya diri dalam melaksanakan pekerjaan/ tugas yang diberikan	Observasi dan/ atau memperagakan kegiatan pekerjaan melalui demonstrasi dan interview	Data hasil pekerjaan, berupa foto, pengisian e-logbook, dan/ atau dokumentasi lainnya atau rekomendasi atasan langsung	10	Tidak Percaya Diri
					15	Kurang Percaya Diri
					35	Cukup Percaya Diri
					50	Sangat Percaya Diri
7	Rasa dapat dipercaya oleh rekan kerja/ atasan langsung	Tingkat kepercayaan rekan kerja/ atasan langsung	Rekan kerja/ atasan langsung mengisi blanko isian	Data hasil pekerjaan, berupa foto, pengisian e-logbook, dan/ atau dokumentasi lainnya atau rekomendasi atasan langsung	15	Kurang dipercaya
					30	Cukup dipercaya
					50	Sangat dipercaya
8.	Kemampuan untuk menyesuaikan diri	Tingkat kemampuan menyesuaikan diri dalam bekerja	Observasi dan/ atau verifikasi atas kinerja terhadap lingkungan pekerjaan pegawai yang bersangkutan.	Rekomendasi atasan langsung	15	Kurang
					30	Cukup
					50	Sangat Baik
9.	Kemampuan membangun kerjasama dan jejaring kerja (networking) bersama rekan kerja	Tingkat kemampuan bekerjasama dan membangun jejaring kerja	Observasi dan/ atau verifikasi bukti-bukti kerjasama dan membangun jejaring kerja dengan atasan langsung, sesama pegawai, sasaran kinerja, dan stakeholder	Data hasil pekerjaan, berupa foto, pengisian e-logbook, dan/ atau dokumentasi lainnya atau rekomendasi atasan langsung	15	Kurang
					30	Baik
					50	Sangat Baik
10.	Sikap dan perilaku	Tingkat sikap dan perilaku dalam bekerja dan memberikan pelayanan	Observasi dan/ atau menilai perilaku pegawai yang bersangkutan dalam bekerja dan memberikan pelayanan	Penilaian perilaku dari atasan langsung dan/ atau SKP KKP	15	Kurang
					30	Baik
					50	Sangat Baik
11.	Disiplin	Tingkat kedisiplinan	Observasi dan/ atau verifikasi tingkat kedisiplinan pegawai dalam melaksanakan tugasnya	Penilaian perilaku dari atasan langsung dan/ atau SKP KKP	15	Kurang
					30	Baik
					50	Sangat Baik
12.	Mampu berkomunikasi / berinteraksi dengan baik	Tingkat kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi	Observasi dan/ atau verifikasi kemampuan pegawai yang bersangkutan dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan kelompok pelaku utama perikanan, stakeholder dan/ atau rekan sejawat	Penilaian perilaku dari atasan langsung dan/ atau SKP KKP	15	Kurang
					30	Baik
					50	Sangat Baik
13.	Produktivitas kerja	Peningkatan pelayanan/ kinerja pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi di dalam dan/ atau di luar jam kerja	Observasi dan/ atau verifikasi dokumen pendukung	Data hasil pekerjaan, berupa foto, pengisian e-logbook, dan/ atau dokumentasi lainnya atau rekomendasi atasan langsung	15	Kurang produktif; lebih banyak melakukan kegiatan yang tidak berhubungan dengan pekerjaan
					30	Cukup produktif; seimbang antara pelaksanaan tugas dengan kegiatan lainnya
					50	Sangat produktif; lebih banyak menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dibandingkan dengan kegiatan lainnya
NILAI MAKSIMAL					1485	

3. Form / Lembar Penilaian

No.	Indikator	Ukuran/parameter	Usulan nama pegawai		
			Nama 1	Nama 2	Nama 3
1.	Indikator 1	Parameter 1			
2.	Indikator 2	Parameter 2			
3.	Indikator 3	Parameter 3			
4.	Indikator 4	Parameter 4			
5.	Indikator 5	Parameter 5			
6.	Indikator 6	Parameter 6			
7.	Indikator 7	Parameter 7			
8.	Indikator 8	Parameter 8			
9.	Indikator 9	Parameter 9			
10.	Indikator 10	Parameter 10			
11.	Indikator 11	Parameter 11			
12.	Indikator 12	Parameter 12			
13.	Indikator 13	Parameter 13			
Jumlah Nilai					
Nama Penilai					

4. Form / Lembar Rekapitulasi Penilaian

REKAPITULASI PENILAIAN PEGAWAI TELADAN PERIODE TRIWULAN ... TAHUN ...
DILINGKUNGAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SANGGAU

No.	Nama	Penilaian					Jumlah
		Penilai 1	Penilai 2	Penilai 3	Penilai 4	Penilai 5	
1.	Calon pegawai teladan 1						
2.	Calon pegawai teladan 2						
3.	Calon pegawai teladan 3						

Hormat kami,
an. Tim Penilai
Sekretaris BPKAD Kabupaten Sanggau


W. DWIYANTO, SE
Pembina
NIP 19640929 199603 1 002